

**ANALISA ATAS KEWENANGAN KURATOR DALAM
MELANJUTKAN USAHA UNTUK KEPENTINGAN KREDITUR
(Studi Putusan Perkara : No. 67/PAILIT/2012/PN. NIAGA. JKT. PST jo No. 40
PK/Pdt.Sus-Pailit/2013)**

MARTIN ERWAN

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tentang pengaturan hukum bagi kewenangan kurator dalam melanjutkan usaha untuk kepentingan kreditor studi perkara No. 67/PAILIT/2012/PN. NIAGA. JKT. PST jo No. 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 dan untuk menganalisa dan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi kewenangan kurator dalam melanjutkan usaha untuk kepentingan kreditor studi perkara No. 67/PAILIT/2012/PN. NIAGA. JKT. PST jo No. 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013. Teori yang digunakan adalah teori kedaulatan hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara yang sifatnya tunggal, asli, abadi, dan tidak terbagi-bagi. Di samping itu teori lainnya adalah teori keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu semua data yang dikaji untuk memperoleh hasil. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, dan menginterpretasikannya. Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa Ketentuan Pasal 107 Undang-undang No.37 Tahun 2004 juga memberikan wewenang kepada kurator untuk mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanan harta pailit tersebut mengakibatkan kerugian pada harta pailit walaupun terhadap putusan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Harta pailit yang dinilai tidak mencukupi untuk membayar seluruh biaya kepailitan maka kurator dan kreditor mengusulkan pada hakim pengawas untuk menyetujui agar perusahaan debitor dilanjutkan kembali guna memperoleh peningkatan nilai harta pailit. Nilai harta pailit yang telah dinilai cukup, kemudian hakim pengawas menghentikan kelanjutan pengurusan perusahaan debitor.

Kata kunci : Harta pailit

**ANALYSIS OF THE KURATOR AUTHORITY IN DEVELOPING
BUSINESS FOR CREDIT INTERESTS**
*(Study Case Study: No. 67 / PAILIT / 2012 / PN. NIAGA. JKT PST jo
No. 40 PK / Pdt.Sus-Pailit / 2013)*

MARTIN ERWAN

ABSTRACT

This research is conducted To explain and describe the legal arrangements for the authority of the curator in continuing efforts for the interests of creditors study No. 67 / PAILIT / 2012 / PN. NIAGA. JKT. PST jo No. 40 PK / Pdt.Sus-Pailit / 2013 and to analyze and explain about the factors that become barriers to the authority of the curator in continuing its business for the benefit of creditor study of case No. 67 / PAILIT / 2012 / PN. NIAGA. JKT. PST jo No. 40 PK / Pdt.Sus-Pailit / 2013. The theory used is the theory of law sovereignty, as disclosed by Jean Bodin, sovereignty is the supreme authority to determine the law in a single, natural, immortal, and undivided state. In addition other theories are the theory of justice. The research method used is descriptive analytical research, that is all data which is studied to get result. Descriptive research is a study which is intended to provide as much accurate data as possible about humans, circumstances or other symptoms by collecting data, compiling, classifying, and interpreting them. The results of the study are summarized that the provision of Article 107 of Law No.37 of 2004 also authorizes the curator to transfer the bankruptcy property as far as is necessary to cover the bankruptcy costs or where the detention of the bankruptcy property results in a loss in the bankruptcy property even against the bankruptcy verdict filed cassation or reconsideration. Bankruptcy property which is deemed insufficient to pay all bankruptcy costs then the curator and creditor propose to the supervising judge to agree that the debtor company is resumed to gain the value of the bankruptcy property. The value of the bankruptcy property has been assessed sufficiently, then the supervising judge stops the management of the debtor company.